



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811  
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR : 100.3.3-2849 /DISDIK/2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU  
NURUL FADILLAH KECAMATAN BINJAI - KABUPATEN LANGKAT**

- Membaca : Surat Permohonan "Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul fadillah" Nomor : 01/SD IT-NF/IV/2024, tanggal 30 April 2024 perihal Permohonan Izin Operasional **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NURUL FADILLAH**
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar harus memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional kepada :

**Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN  
ISLAM NURUL FADILLAH  
PERDAMAIAAN**

**Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR ISLAM  
TERPADU (SDIT) NURUL  
FADILLAH**

**Jenis Satuan Pendidik : SEKOLAH DASAR**

**Ketua Yayasan/Lembaga : Razali**

**Kepala/Pengelola : Nurul Fidiyah, S.Pd**

**NPSN : -**

**NIB (OSS) : 0808240098496**

**Kode KBLI : 85121**

**Tahun Berdiri : 2024**

**Alamat Satuan Pendidikan : JL.Nusa Indah No.13 Desa  
Perdamaian Dusun IV  
Kecamatan Binjai**

KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan



**Dr. H. Saifur Abdi, SH, SE, M.Pd**

Pembina Utama Muda

Nip. 19700401 199503 1 004